

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN DALAM  
JUAL BELI *ONLINE***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**NIKEN PRAMITASARI**

**NIM. 152.111.258**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SURAKARTA**

**2019**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN DALAM  
JUAL BELI *ONLINE***

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

NIKEN PRAMITASARI

NIM. 152.111.258

Surakarta, 05 Juni 2019

Disetujui dan disahkan Oleh  
Dosen Pembimbing skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Anwarudin, M.H.I.

NIP : 19720812 200501'1 009

SURAT PERNYATAAN BUKSN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NIKEN PRAMITASARI

NIM : 152.111.258

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI *ONLINE*”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 05 Juni 2019



Niken Pramitasari

NIM. 152 111 258

Anwarudin, M.H.I.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Niken Pramitasari

(IAIN) Surakarta

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Niken Pramitasari NIM : 152111258 yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI *ONLINE***


Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 05 Juni 2019

  
Anwarudin, M.H.I.

NIP. 19720812 200501 1 009

PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN DALAM  
JUAL BELI ONLINE**

Disusun Oleh :

**NIKEN PRAMITASARI**

**NIM. 152.111.258**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah


Padaa hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019/

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Ekonomi Syariah (Muamalah)


Penguji 1

Penguji 2


Penguji 3



Dr. Layyin Mahfiana,  
S.H.,M.Hum  
NIP : 19750805 200003 2 001



Nurul Huda, M.Ag  
NIP : 19760829 200501 1 002



Lila Pangestu Hadiningrum,  
S.Pd., M.Pd  
NIP : 19810416 201701 2 141

Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP 19750409 199903 1 001

## MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

Artinya; “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(QS. AL-BAQARAH ayat 275):

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan penulisan karya tulis skripsi ini kupersembahkan khusus untuk :

Rasa syukur kepada Allah SWT. Tuhan seluruh alam semesta Yang Maha Agung, yang telah memberikan rizki, kenikmatan serta kehidupan yang hidayahnya dapat saya rasakan.

1. Kedua orang tuaku Bp. Maryono dan Ibu Purwanti, sebagai orang tua tercinta yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberi semangat dan bekal hidup yang mahal berupa ilmu dan yang tak henti-hentinya doa yang selalu dipanjatkan setiap hari tanpa henti.
2. Kakakku Heni Eryana, adikku Khaira iffa, saudara-saudaraku dan seluruh keluarga besar semoga kasih sayang Allah SWT selalu bersama kita.
3. Dosen-dosen yang telah mendidikku.
4. Seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2015, khususnya kelas G yang menemaniku belajar bersama selama 8 semester.
5. Seluruh teman-teman KKN Magelang dan teman-teman PPL Pengadilan Agama Karanganyar.
6. Terimakasih buat teman-teman dekatku atas doa dan semangatnya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1	كتب	Kataba
2	ذكر	Zukira
3	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	Kaifa
2	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------	------	-----------------	------

Huruf			
أ...ي	Fathah dan alif Atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	قال	Qāla
2	قيل	Qīla
3	يقول	Yaqūlu
4	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan .

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	رَبَّنَا	Rabbana
2	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	أكل	Akala
2	تأخذون	Ta'khuzūna
3	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan nikmat, hidayah, inayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, karena beliau kita dapat menemukan jalan lurus dan benar. Skripsi berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI *ONLINE*"

. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Syaria'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah (Muamalah) Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan yang banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor IAIN Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syaria'ah.
3. Masjupri S.Ag, M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah (Muamalah), Fakultas Syaria'ah.
4. Rial fuadi selaku wali studi yang memberikan motivasi penulis selama menempuh studi di Fakultas Syaria'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'ah.
5. Bapak Anwarudin, M.H.I. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian, waktu dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah (Muamalah) Fakultas Syaria'ah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan tak ternilai harganya.
7. Bapak/Ibu Akademik Fakultas Syaria'ah yang senantiasa membantu memberikan terbaik terhadap mahasiswa.

8. Pihak-pihak yang terkait yang telah memberikan informasi yang mendukung skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mencurahkan segenap perhatian, kasih sayang, kedamaian dan ketulusan hati dalam mendidikku. Dan segenap doa-doa yang dipanjatkan setiap hari tanpa henti.
10. Teman-teman Fakultas Syari'ah angkatan 2015. Khususnya kelas G Hukum Ekonomi Syari'ah.
11. Teman-teman KKN Magelang dan PPL Pengadilan Agama Karanganyar.
12. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya do'a yang dapat penulis haturkan, semoga Allah SWT memberikan imbalan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

*Wasalamualaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 05 Juni 2019

Penulis

Niken Pramitasari

NIM. 152 111 258

## ABSTRAK

Niken Pramitasari, NIM : 152.111.258, **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI *ONLINE*”**.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya sebuah perkembangan zaman dengan adanya transaksi jual beli *online* dimana antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan ia beli karena hanya melihat gambar dan spesifikasi yang tertera di toko *online* sehingga terkadang barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan yang dipesan, oleh karena itu peneliti mengkaji mengenai jual beli *online* ini menurut Hukum Islam dan hak-hak konsumen di transaksi ini dalam Hukum Islam.

Fokus peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli *online*? Dan bagaimana hak-hak konsumen dalam Hukum Islam? adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bertentangan tidaknya jual beli *online* ini menurut Hukum Islam dan hak-hak konsumen dalam Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) tentang Hukum Islam, hak-hak konsumen dalam Hukum Islam, dan jual beli *online*. Sumber datanya menggunakan sumber data sekunder, data sekunder yang diabil dari buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Islam dan hak-hak dalam Hukum Islam. Proses pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan analisis *deduktif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. (1) Jual beli *online* hukumnya sah dalam Hukum Islam karena tidak bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli. Transaksi tersebut tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadist. (2) Hak-hak konsumen dalam Hukum Islam termasuk dalam hak *khiyar* yang meliputi *khiyar majelis*, *khiyar 'aib*, *khiyar syarat*, *khiyar ta'yin*, *khiyar ar-ru'yah*.

Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli *Online*

## **ABSTRACT**

Niken Pramitasari, NIM : 152.111.258, **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI *ONLINE*”**.

This research is motivated because of the development of an era with online buying and selling transactions where the seller and buyer do not meet directly and the buyer does not see directly the goods he will buy because they only see the pictures and specifications listed in the online store so that sometimes the goods received by the buyer not according to what was ordered, therefore the researcher examined the buying and selling online according to Islamic Law and consumer rights in this transaction in Islamic Law.

The focus of researchers in writing this thesis is how to review Islamic law on buying and selling online? And what about consumer rights in Islamic law? As for the purpose of this research is to find out whether or not this online trading is contradictory according to Islamic law and consumer rights in Islamic law.

This research is a library research about Islamic law, consumer rights in Islamic law, and buying and selling online. the process of collecting data using documentation methods and data analysis techniques used deductive analysis.

The results showed that. (1) Buying and selling online is permissible and valid in Islamic Law because it does not conflict with the pillars and conditions of sale and purchase in Islamic Law, as long as the transaction does not conflict with the Koran and Hadith. (2) In Islamic law, consumer rights in the form of khiyar rights, including khiyar majelis, khiyar ‘disgrace, khiyar conditions, khiyar ta’ yin, khiyar ar-ru’ yah.

Keywords: Islamic Law, Buy and Sell Online

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI .....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	9
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sumber Data .....	17
I. Teknik Pengumpulan Data .....	17
J. Teknik Analisis Data .....	18
K. Sistematika Penulisan .....	18

## **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM**

### **A. JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM**

1. Definisi Jual Beli..... 19
2. Dasar Hukum Jual Beli ..... 22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli ..... 24
4. Macam-macam Jual Beli ..... 30
5. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang..... 32
6. Unsur kelemahan dalam Jual Beli..... 34
7. Prinsip-prinsip Jual Beli ..... 35
8. Manfaat Jual Beli ..... 36
9. Manfaat Jual Beli ..... 36

### **B. Hak-Hak Konsumen dalam Hukum Islam..... 37**

## **BAB III: DESKRIPSI TENTANG JUAL BELI *ONLINE***

### **A. JUAL BELI *ONLINE***

1. Jual Beli *Online* ..... 42
2. Rukun dan Syarat Jual Beli *Online* ..... 44
3. Alur jual beli *online* ..... 46
4. Subjek Jual Beli *Online* ..... 47
5. Komponen jual beli *online* ..... 48
6. Tempat jual beli online ..... 49
7. Jenis transaksi jual beli *online* ..... 51
8. Mekanisme jual beli *online* ..... 56
9. Kekurangan dan kelebihan jual beli *online*..... 58

## **BAB IV: ANALISIS**

- A. Analisis Jual Beli *Online* Menurut Hukum Islam..... 67
- B. Analisis hak-hak konsumen dalam Hukum Islam ..... 71

## **BAB V: PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 81
- B. Saran ..... 81

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia adalah jual-beli, pengertian dari jual-beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual-beli.<sup>1</sup>

Secara etimologis: jual beli berasal dari bahasa arab *Al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>2</sup> Sedangkan sebagaimana fuqaha mengatakan bahwa jual-beli ialah pertukaran harta benda dengan harta benda. Yang dimaksud dengan harta barang yang berharga atau bernilai termasuk mata uang.<sup>3</sup>

Karena jual beli merupakan kebutuhan doruri dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual-beli, maka Islam mencaptakan kebolehnya sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan al-Qur'an dan Hadis Nabi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm.45.

<sup>2</sup> M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm. 53.

<sup>3</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan ...*, hlm.45.

<sup>4</sup> Ghufron A Masadi, *Fiqh muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persda), 2002, hlm. 120.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak akan pernah lepas dari kegiatan perdagangan barang dan jasa. Secara konvensional perdagangan terjadi melalui tatap muka secara langsung antara *merchant* (penjual) dan *buyer* (pembeli) pada suatu tempat tertentu seperti toko, pasar, tempat pameran, maupun pada waktu tertentu sesuai dengan jam buka toko yang bersangkutan. Penggunaan teknologi modern sebagai alat bantu untuk memperlancar kegiatan usaha merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Semakin cepat perputaran barang dan jasa, artinya semakin cepat pula perputaran uang dalam setiap transaksi. Di era digital seperti saat ini telah dimungkinkan transaksi perdagangan melalui dunia maya (online atau via internet), sehingga antara *merchant* dan *buyer* tidak dibatasi oleh tempat dan waktu.<sup>5</sup>

Kehadiran jual-beli online memberikan kemudahan yang luar biasa kepada konsumen, karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja disamping itu pilihan barang/jasapun beragam dengan harga yang relatif lebih murah. Hal ini menjadi tantangan yang positif dan sekaligus negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang/jasa yang diinginkannya. Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang/jasa sesuai dengan kebutuhannya. Dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen

---

<sup>5</sup> Yulia Kurniaty, Heni Hendrawati, "Jual Beli Online Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Transformasi*, vol.11 Nomor 1 2005, hlm 1.

menjadi lebih lemah dari pada posisi pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan kerugian.<sup>6</sup>

Sistem *e-commerce* juga memiliki kelemahan yaitu, ketidaksesuaian jenis dan kualitas barang yang dijanjikan, ketidak tepatan waktu pengiriman, ketidakamanan transaksi mulai dari, pembayaran menggunakan kartu kredit milik orang lain (pembajakan), akses ilegal ke sistem informasi (*hacking*), perusakan website sampai dengan pencurian data.<sup>7</sup>

Meski sudah ada undang-undang yang mengatur masalah perdagangan secara *e-commerce*. Namun, kadangkala konsumen masih saja dalam posisi yang lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen sering kali disebabkan karena tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, kondisi seperti ini oleh pelaku usaha dimanfaatkan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang sudah seharusnya melekat pada para pelaku usaha. Dalam perkembangan saat ini banyak bermunculan toko-toko *online* dan bahkan sekarang sedang bisa melakukan transaksi jual-beli melalui jejaring sosial (*social network*).

---

<sup>6</sup> Setia Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-beli Melalui E-commerce", *Ilmu Hukum*, vol. 4 Nomor 2 Febuari-Juli 2014, hlm. 290.

<sup>7</sup> Tim BPKN, "Kajian Perlindungan E-commerce di Indonesia", dikutip dari [www.bpkn.go.id](http://www.bpkn.go.id) di akses 23mei2019, hlm.2.

Sehingga banyak yang memanfaatkan untuk mengambil keuntungan pribadi dengan melakukan penipuan.<sup>8</sup>

Pada awal 2012-2013 banyak bermunculan toko *online* palsu baik melalui *website* maupun jejaring sosial. Mereka menjanjikan dengan harga yang jauh lebih murah dari harga normal. Dalam prakteknya biasanya mereka meminta transfer 50% diawal. Dan berjanji akan mengirimkan barangnya segera, akan tetapi esok harinya mereka meminta pelunasan dengan alasan ada masalah administrasi. Akan tetapi setelah pelunasan terjadi oleh pihak pembeli. Maka si penjual langsung menonaktifkan nomor telpon seluler yang dipakai untuk berhubungan dengan pembeli tadi. Selain itu, timbul masalah-masalah yang dialami konsumen seperti di dalam pembeliannya terdapat barang yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan, atau terdapat kecacatan pada barang tersebut. Hal ini tentunya juga dapat merugikan pihak konsumen.<sup>9</sup>

Dari alasan yang telah terpaparkan secara jelas dalam latar belakang di atas, kiranya penulis merasa perlu mengangkat tema untuk membahas tentang bagaimana jual beli melalui internet ditinjau dari Hukum Islam dan kaitannya terhadap perlindungan konsumen sebagai pihak yang paling banyak dirugikan. Dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI *ONLINE*.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*. hlm. 292

<sup>9</sup> *Ibid.*. hlm. 292

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli *online*?
2. Bagaimana perlindungan hak-hak konsumen jual beli *online* menurut Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah tersebut, maka dapat di rumuskan tujuan dari penulisan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengkaji tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli *online*
2. Untuk mengkaji bagaimana Hukum Islam melindungi hak-hak konsumen jual beli *online*

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan manfaat dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah memberikan penjelasan, pemahaman dan pengetahuan tentang perlindungan konsumen jual beli *online* melalui sudut pandang Hukum Islam.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah diharapkan dapat memberi masukan dan sebagai bahan informasi ilmiah dalam hukum dan untuk menjadi pedoman bagi masyarakat.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.<sup>10</sup>

Hukum Islam, telah mengidentifikasi dan menguraikan macam-macam jual beli, termasuk jenis-jenis jual beli dalam Islam. Macam atau jenis jual beli tersebut ialah:<sup>11</sup>

- a. *Bai'al mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual-beli semacam ini

---

<sup>10</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 17 Nomor 2 Tahun 2017, hlm 1

<sup>11</sup> Muhammad Yunus "dkk.", "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *amwaluna*, Vol. 2 No.1, 2018, hlm. 151.

menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual-beli.

- b. *Bai' al muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (*devisa*). karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut Counter trade.
- c. *Bai' al ṣarf* yaitu jual-beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjual belikan itu dapat berupa uang kartal (bank notes) ataupun bentuk uang giral (telegrafic transfer atau mail transfer).<sup>12</sup>
- d. *Bai' al murābahah* adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- e. *Bai' al musawamah* adalah jual-beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- f. *Bai' al muwāḍa'ah* yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 152.

atau dengan potongan (*discount*). penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

- g. *Bai' as salam* adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. *Bai' as salam* biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.
- h. *Bai' al istisna'* hampir sama dengan *bai' as salam*, yaitu kontrak jual-beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

## 2. Teori Jual Beli *Online*

Jual beli online diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh shope, bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, dll.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (OnlineShop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03 No.01, 2017, hlm. 55.

Jual beli via internet yaitu” (sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (*internet*) baik berupa barang maupun berupa jasa)”. Atau jual beli via internet adalah “akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian”.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Sedangkan karakteristik bisnis online, yaitu: <sup>15</sup>

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;
- c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Dari karakteristik di atas, bisa dilihat bahwa yang membedakan bisnis *online* dengan bisnis *offline* yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *as-salam* dan transaksi *al-istishna*. Transaksi *as-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi *al-istishna* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.<sup>16</sup>

Ada dua jenis komoditi yang menjadi objek transaksi *online*, yaitu barang/jasa non digital dan digital. Transaksi *online* untuk komoditi non digital, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi *as-salam* dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah disifati ketika bertransaksi. Sedangkan komoditi digital seperti *ebook*, *software*, *script*, data, yang dalam bentuk file (bukan CD) diserahkan secara langsung kepada konsumen, baik melalui *email* ataupun *download*. Hal ini tidak sama dengan transaksi *as-salam* tapi seperti transaksi jual beli biasa.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid...* hlm. 51.

Alur Jual Beli *Online* Skema dasar dari bisnis *online* adalah:

- a. Terjadinya transaksi antar dua pihak.
- b. Adanya pertukaran barang, jasa maupun informasi.
- c. Internet adalah media utama dalam proses jual beli (ijab-qabul).

Sama seperti bisnis pada umumnya, bisnis *on-line* dalam ekonomi syariah juga terbagi dalam yang halal dan haram, legal atau illegal. Bisnis online yang diharamkan yaitu bisnis judi online, perdagangan barangbarang terlarang seperti narkoba, video porno, barang yang melanggar hak cipta, senjata dan benda lain yang tidak memiliki manfaat. Intinya, bisnis *on-line* adalah bisnis berdasarkan muamalah. Bisnis online diizinkan (*Ibahah*) selama bisnis tersebut tidak mengandung elemen yang dilarang. Transaksi penjualan *on-line* dimana barang hanya berdasar pada deskripsi yang disediakan oleh penjual dianggap sah, namun jika deskripsi barang tidak sesuai maka pembeli memiliki hak khiyar yang memperbolehkan pembeli untuk meneruskan pembelian atau membatalkannya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

## F. Tinjauan Pustaka

Beberapa judul penelitian yang pernah dilakukan yang ada hubungan dengan judul penelitian salah satunya adalah :

Skripsi yang ditulis oleh Istuti Royani (2010) yang berjudul *Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen*. Mahasiswa IAIN Surakarta ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumen menurut hukum positif dan perlindungan hukum terhadap konsumen menurut hukum islam. Persamaan skripsi yang saya tulis dengan skripsi yang ditulis oleh Istuti Royani terletak pada persamaan membahas tentang perlindungan konsumen. Sedangkan perbedaan skripsi yang ditulis oleh Istuti Royani dengan skripsi yang saya tulis terletak pada perlindungan konsumen. Di skripsi yang ditulis Istuti Royani membahas perlindungan hukum terhadap konsumen sedangkan di skripsi saya membahas bagaimana UUPK melindungi konsumen jual beli online. Istuti Royani menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam perpektif hukum positif timbul karena hubungan melalui perjanjian dan Istuti Royani menyimpulkan perlindungan konsumen belum sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam pada penerapannya.<sup>19</sup>

Skripsi yang ditulis Tiki Susanti (2019) yang berjudul *Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Mahasiswa IAIN Surakarta ini membahas

---

<sup>19</sup> Istuti Royani, “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan IAIN Surakarta, Surakarta, 2010.

tentang bagaimana sistem perlindungan konsumen dalam jual beli online menurut UU No 8 tahun 1997 dan bagaimana perlindungan konsumen jual beli online menurut kompilasi hukum ekonomi syariah. Persamaan skripsi yang saya tulis dan Tiki tulis terletak pada persamaan membahas perlindungan konsumen jual beli online tetapi perbedaannya skripsi yang ditulis Tiki kasus dalam jual beli online dan menganalisisnya ke Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan UU No 8 Tahun 1999, sedangkan skripsi saya lebih fokus ke bagaimana jual beli online itu menurut fiqh muamalah dan perlindungan konsumennya menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen<sup>20</sup>.

Penelitian yang ditulis oleh Solikhin (2014) yang berjudul *Perlindungan Konsumen Transaksi Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga ini membahas mengenai bagaimana konsep perlindungan hak-hak konsumen transaksi *e-commerce* dalam hukum Islam dan hukum positif dan bagaimana persamaan dan perbedaan pada kedua sistem. Di penelitian yang ditulis oleh Solikhin membahas perlindungan konsumennya dan tidak membahas tentang tinjauan jual belinya. Sedangkan di skripsi saya juga membahas tentang tinjauan jual belinya. Solikhin, menyimpulkan bahwa perbedaan antara aturan hukum terletak pada pengertian konsumen dan pelaku usaha, dalam Islam tidak dikenal konsumen akhir dan perantara, Islam juga tidak membedakan perorangan atau badan hukum. Informasi mengenai objek

---

<sup>20</sup> Tiki Susanti, "Perlindungan Konsumen Transaksi Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.

dalam Islam merupakan syarat, sedangkan dalam UUPK merupakan ketentuan. Islam tidak membatasi waktu pertanggung jawaban yang merugikan konsumen namun dalam UUPK dibatasi.<sup>21</sup>

Artikel yang ditulis oleh Friska Muthi Wulandari yang berjudul *Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i* (Studi terhadap Pandangan Prilaku Bisnis *Online* di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga). Mahasiswa jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini membahas mengenai sistem jual beli *online* yang aman dan bagaimanakah sistem jual beli *online* yang syar'i. Di artikel yang ditulis oleh Friska Muthi Wulandari hanya membahas sistem jual beli yang aman dan jual beli *online* yang syar'i dan tidak membahas tentang perlindungan konsumennya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Solikhin, "Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

<sup>22</sup> Friska Muthi Wulandari, "Jual Beli *Online* yang Aman dan Syar'i (Studi terhadap Pandangan Prilaku Bisnis *Online* di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)", Artikel, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif literer :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti : buku-buku, dokumen dan lainnya<sup>23</sup>.

### 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam kajian ini adalah sekunder. Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Dalam sumber data sekunder ini yang ada kaitannya dengan pembahasan peneliti tentang perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli *online*. Sehingga dalam penelitian ini sumber data sekunder yang dimaksud diantaranya:

- a. Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publlising, 2013)
- b. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gama Media Pustaka, 2007)

---

<sup>23</sup> Mandalis, *Metode Penelitian ( suatu pendekatan proposal)*, (Jakarta: Bumi Aksara,2010) hlm.28

- c. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015)
- d. Muhamad Arifin bin Badri, *Fiqh Perniagaan Islam*, (Jakarta, Darul Haq, 2015)
- e. Dan lain-lain.

### 3. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Data-data yang dicari dalam pengumpulan data ini adalah data-data yang ada kaitannya dengan Hukum Islam dan jual beli *online*.

### 4. Teknik analisis data

Setelah mengumpulkan beberapa data melalui sumber-sumber referensi (buku, jurnal, internet), peneliti mengklarifikasikan data tersebut dan kemudian akan menggunakan penelitian bersifat deduktif analisis, yaitu metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan serta menganalisis jual beli *online* menggunakan tinjauan Hukum Islam kemudian menguraikannya. Sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian

dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam kajian ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mencapai tujuan penulisan peneliti ini untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas pembahasan yang logis dan sistematis. Penyusun menyusun lima bab untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Merupakan bab landasan teori. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian mengenai tinjauan umum tentang jual beli dalam Hukum Islam.

Bab III : Deskripsi data penelitian. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang deskripsi tentang jual-beli *online*.

Bab IV : Analisis data. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan Hukum Islam mengenai jual-beli *online* dan perlindungan konsumen jual beli online menurut Hukum Islam dengan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum.

Bab V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

Pada akhir skripsi ini berisi daftar pustaka untuk memberikan informasi tentang buku, literatur lainnyayang digunakan dan lampiran-lampiran jika ada.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Jual Beli dalam Hukum Islam

##### 1. Definisi Jual Beli

Secara bahasa kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk *mashdar* dari *ba'a – yabi'u – bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syaria* yaitu *mashdar* dari kata *syara'* yang artinya membeli. Dalam istilah fikih, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan lain.<sup>1</sup>

Jual beli secara *terminologis*, para ulama' memberikan definisi yang berbeda. Di kalangan Ulama' Hanafi terdapat dua definisi; jual beli adalah:

- a. Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu
- b. Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 155.

<sup>2</sup> M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 53.

Ulama' Madzab Maliki, Syafi'i dan Hambali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta/barang yang tidak mempunyai akibat milik harta/barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.<sup>3</sup>

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al Majmu', al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu qudumah menyatakan, *al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.<sup>4</sup>

Makna bai' (jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi dan yang paling bagus adalah definisi yang disebut oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam hasyiyah-nya bahwa "Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah".<sup>5</sup> Kata lain dari al-bai' dari al-bai' adalah asy-syira dan dua

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.69.

<sup>5</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH,2014), hlm. 24.

kata ini adalah dua kata yang berbeda atau bahkan berlawanan akan tetapi artinya sama.<sup>6</sup>

Jual beli dalam artian umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukar atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.<sup>7</sup>

Jual beli dalam artian khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaran bukan emas dan bukan perak, bedanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau diketahui terlebih dahulu.<sup>8</sup>

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai (harta) secara ridha diantara kedua belah pihak lain menerimanya

---

<sup>6</sup> *Ibid* hlm. 4.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015), hlm.69.

<sup>8</sup> *Ibid.*

sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan sepakati.<sup>9</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai saran tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat:<sup>10</sup>

### a. Al-Quran

QS. Al-Baqarah (2:275):

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

*Allah menghallalkan jual beli dan mengharamkan riba...*<sup>11</sup>

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebageian orang dalam ayat ini.jika, ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan

<sup>9</sup> Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014) hlm. 5.

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gama Media Pustaka, 2007), hlm.113.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubtin), hlm.47.

yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.<sup>12</sup>

QS. an-Nisa',(4: 29)

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ٢٩

...kecuali dengan jalan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka diantara kamu...<sup>13</sup>

Dalam surat Al-An-Nisa 29 tersebut menjelaskan tentang Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak dibolehkan oleh *syara'* baik karena ada unsur riba atau *jahalalah* (tidak diketahui).<sup>14</sup>

#### b. Hadits

Hadits dari Rifaah bin Rafi' al-Bazzar dan al-Hakim yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah ketika itu menjawab: “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang di berkati. Maknanya adalah jual

<sup>12</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat...*, hlm.26.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubtin), hlm.83.

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Predana Media Group 2010) hlm. 68.

beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan dan mendapat berkat dari Allah SWT.<sup>15</sup>

c. Ijma'

Ulama muslim sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>16</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap syah dan mengikat. Beberapa hal tersebut kemudian disebut rukun jual beli. Ia adalah penyangga bagi terjadinya jual beli. Tentang banyaknya rukun jual beli, Ulama' madzab berbeda pendapat.<sup>17</sup>

Ulama' Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya ada satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual

---

<sup>15</sup> M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah...*, hlm.56.

<sup>16</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh...*, hlm.73.

<sup>17</sup> M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah...*, hlm.57.

beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.<sup>18</sup>

Akan tetapi, jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat<sup>19</sup>, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).

Pihak-pihak yang berakad harus sudah mencapai tingkatan mumayyis dan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang dikatakan mumayyis mulai sejak minimal usia 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila, dan lain-lain. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan 'aqid harus baliq, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya<sup>20</sup>.

- b. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)

---

<sup>18</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ( Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), hlm.25.

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm.115.

<sup>20</sup> H. Suhartono, "Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian Terhadap Perniagaan Online dalam Prespektif Hukum Perikatan Islam)", *Mimbar Hukum dan Peradilan*, no. 72 (2010), hlm. 143.

Shighat adalah ijab dan qabul, dan ijab seperti yang diketahui sebelumnya di ambil dari kata aujaba yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang menerima hak milik<sup>21</sup>. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan dan tulisan<sup>22</sup>.

c. Ada barang yang dibeli

Masing-masing dari penjual dan pembeli ketika hendak mengadakan akd jual beli, maka mereka harus mengetahui barang yang mereka perjualbelikan, baik dengan cara dilihat atau disebutkan kriterianya, atau dengan cara lainnya<sup>23</sup>.

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Imam syafi'i menjelaskan bahwa yang bisa dijadikan standar nilai (harga) adalah emas, dinar, dan dihram perak.<sup>24</sup> Seiring berjalannya waktu dengan berkembangnya zaman, yang menjadi standar nilai (harga) tukar dari barang yang akan di beli adalah berupa uang yang telah disepakati kedua belah pihak.

Para ulama fiqh membedakan ats-tsaman dengan as-si'r.

Menurut mereka, ats-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di

---

<sup>21</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 29.

<sup>22</sup> Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014) hlm. 8.

<sup>23</sup> Muhamad Arifin bin Badri, *Fiqh Perniagaan Islam*, (Jakarta, Darul Haq, 2015), hlm.148.

<sup>24</sup> Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014) hlm. 10.

tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan as-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. dengan demikian, harga barangitu ada dua, yaitu antara pedagang dan harga pedagang dan konsumen (harga jual di pasar).<sup>25</sup>

Jual beli dianggap syah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, objek akad maupun *shighatnya*. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku; mereka harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktifitas itu, yakni sudah akil-baligh serta berkemampuan memilih. Maka tidak syah transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa
- b. Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli; objek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan dan merupakan milik penuh penjual. Maka tidak syah memperjualbelikan bangkai, darah daging babi dan barang lain yang menurut syara tidak ada manfaatnya. Juga tidak syah memperjualbelikan barang yang masih belum berada dalam kekuasaan penjual, barang yang tidak

---

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm.118-119.

<sup>26</sup> M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah...*, hlm.57-68.

mampu diserahkan dan barang yang berada di tangan seseorang yang tidak memilikinya.

Jual beli barang yang ada di tangan orang yang bukan pemiliknya dalam fiqh muamalah dikenal dengan sebutan jual beli *fudluli*. Hukum jual beli ini syah jika disertai dengan ikrar *taukil* dari pemilik barang tersebut atau atas seizin yang memiliki barang (bagi penjual) atau atas izin orang tertentu (bagi pembeli). Kecuali golongan madzab Hanabilah yang berpendapat bahwa jual beli *fudluli* tidak syah secara mutlak, meskipun setelah kejadian transaksi ada izin dari orang yang berhak. Hanya saja golongan Hanabilah mengecualikan, dianggap syah jika pembeli membeli barang atas tanggung jawab dia, bukan atas nama siapa-siapa.

- c. Syarat yang berkaitan dengan shighat akad, yaitu ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, artinya antar penjual dan pembeli hadir dalam satu ruang yang sama, kabul sesuai dengan ijab, contoh aku jual baju ini 10 ribu, pembeli menjawab: saya beli baju ini 10 ribu.

Ulama' fiqh kontemporer, seperti Mustafa Ahmad Az-Zarqa' dan Wahbah Zuhaily berpendapat bahwa satu majlis tidak harus diartikan hadir dalam satu tempat, tetapi satu situasi dan satu kondisi, meskipun antara keduanya berjauhan, tetapi membicarakan objek yang sama.

Tentang persyaratan terjadinya ijab dan qabul dengan lisan muncul istilah *ba'i al-mu'athah*; ialah jual beli yang dilakukan dimana pembeli mengambil barang dan membayar, dan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ada ucapan apapun, seperti yang terjadi di swalayan. Jumhur Ulama' berpendapat bahwa jual beli tersebut boleh, apabila hal tersebut sudah merupakan suatu kebiasaan di sebuah negeri. Menurutnya di antara persyaratan terpenting dalam jual beli adalah rela sama rela (*taradlin*), sementara perilaku mengambil barang dan membayarnya, kemudian penjual menerimanya dan menyerahkan barang menunjukkan proses ijab kabul yang telah menunjukkan *taradin*.

Madzhab Syafi'i; *Bai al-mu'athah* hukumnya tidak syah, karena jual beli harus dilakukan melalui ijab dan kabul dengan kalimat yang jelas atau sindiran. Menurutnya unsur utama jual beli adalah kerelaan yang amat tersembunyi dalam hati, dan harus dilahirkan dengan melalui kalimat ijab kabul. Akan tetapi perngikut madzhab syafi'i periode belakang seperti *al-Nawawi* dan *al-Baghawi* menganggapnya syah kalau sudah menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>27</sup>

Jika salah satu syarat dalam syariat *in'iqad* tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi *batil*. Jika dalam syarat sah tidak lengkap,

---

<sup>27</sup> M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah...*, hlm.59-60.

maka akad akan menjadi *fasid*, jika dalam salah satu syarat *nafadz* tidak dipenuhi, maka akad menjadi *mauquf*, dan jika salah satu syarat *luzum* tidak dipenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar*, meneruskan atau membatalkan akad.<sup>28</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Hukum Islam, telah mengidentifikasi dan menguraikan macam-macam jual beli, termasuk jenis-jenis jual beli dalam Islam. Macam atau jenis jual beli tersebut ialah:<sup>29</sup>

- a. *Bai' al mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual-beli semacam ini menjwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual-beli.
- b. *Bai' al muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (*devisa*). karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut Counter trade.
- c. *Bai' al ṣarf* yaitu jual-beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan

---

<sup>28</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh...*, hlm.74.

<sup>29</sup> Muhammad Yunus “dkk.”, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food,” *amwaluna*, Vol. 2 No.1, 2018, hlm. 151.

dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjual belikan itu dapat berupa uang kartal (bank notes) ataupun bentuk uang giral (telegrafic transfer atau mail transfer).<sup>30</sup>

- d. *Bai' al murābahah* adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- e. *Bai' al musawamah* adalah jual-beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- f. *Bai' al muwada'ah* yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*). penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
- g. *Bai' as salam* adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. *Bai' as salam* biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 152.

- h. *Bai' al istisna'* hampir sama dengan *bai' as salam*, yaitu kontrak jual-beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

## 5. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun dan jual beli yang telah memenuhi syarat dan jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait yaitu:

- a. jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan<sup>31</sup>. Misalnya jual beli babi, jual beli bangkai, jual beli khamar (minuman yang memabukkan), jual beli berhala.
  - 2) Jual beli yang belum jelas atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Baik belum jelas dalam barangnya,

---

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 80.

harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya<sup>32</sup>.

- 3) Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama<sup>33</sup>.
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan. Misalnya jual beli patung, salib, dan buku-buku porno<sup>34</sup>.
- 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya hukumnya haram. Misal nya menjual anak binatang yang masih membutuhkan (berhantung kepada induknya)<sup>35</sup>.
- 6) Jual beli muqaqalah, yaitu menjual tanaman-tanaman yang masih di sawah atau di ladang.<sup>36</sup>
- 7) Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).<sup>37</sup>
- 8) Jual beli mulamasah yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh.<sup>38</sup>
- 9) Jual beli munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar.<sup>39</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

<sup>39</sup> *Ibid.*

- 10) Jual beli muzabanah, yaitu jual beli buah yang masih basah dengan buah yang kering<sup>40</sup>.
- b. Jual beli terlarang karena faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut:
  - 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar.<sup>41</sup>
  - 2) Jual beli dengan menghadang dagangan dari luar kota/pasar.<sup>42</sup>
  - 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun lalu kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.<sup>43</sup>
  - 4) Jual beli barang rampasan atau curian.<sup>44</sup>

## **6. Unsur Kelalaian dalam Jual Beli**

Dalam transaksi jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun disaat penyerahan barang dan uang oleh pembeli. Untuk setiap kelalaian tersebut ada resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai. Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya adalah barang yang dijual tersebut bukan milik penjual. Barang itu sebagai titipan, atau jaminan utang ditangan penjual atau barang itu adalah hasil curian. Menurut perjanjian barang harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu tetapi ternyata tidak diantarkan dan tidak tepat waktu atau barang tersebut rusak dalam perjalanan, atau barang yang diserahkan

---

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Ibid., hlm. 86.

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Ibid., hlm. 87.

tersebut tidak sesuai dengan contoh yang disepakati. Dalam kasus-kasus seperti ini resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai.

Apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti rugi terhadap harga yang telah diterimanya. Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan dilakukan dengan unsur kesengajaan, pihak penjual juga harus membayar ganti rugi. Apabila dalam mengantarkan barang itu terjadi kerusakan, baik disengaja ataupun tidak, atau barang yang dibawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati, maka barang itu harus diganti. Ganti rugi dalam akad ini dalam istilah fikih disebut dengan *ad-daman*, yang secara harfiah bisa berarti jaminan atau tanggungan. Para ahli fikih mengatakan bahwa *ad-daman* adakalanya berbentuk barang dan adakalanya berbentuk uang.<sup>45</sup>

Pentingnya *ad-daman* jual beli adalah agar dalam jual beli itu tidak terjadi perselisihan terhadap akad yang telah disetujui kedua belah pihak. Segala bentuk tindakan yang merugikan kedua belah pihak, baik terjadi sebelum maupun sesudah akad, menurut ulama fikih, harus ditanggung resikonya oleh pihak yang menimbulkan kerugian.<sup>46</sup>

## **7. Prinsip-prinsip Jual Beli**

a. Prinsip hukum asal setiap perniagaan adalah halal

---

<sup>45</sup> Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, hlm. 832.

<sup>46</sup> *Ibid.*,

Hubungan interaksi antara sesama manusia tidak terbatas, dan terus berkembang. Setiap masa dan daerah memiliki berbagai bentuk dan modal interaksi yang berbeda dengan bentuk interaksi pada masa dan daerah lainnya. Para ulama juga telah menyepakati bahwa perniagaan yang pada dasarnya adalah pekerjaan halal. Kesepakatan ini telah menjadi suatu bagian dari syariat islam yang diketahui oleh setiap orang. Urusan perniagaan tidak dibenarkan bagi siapa pun untuk mengharamkan atau melarang suatu perniagaan kecuali bila memiliki dalil yang tegas dan shahih (valid),

b. Prinsip memudahkan orang lain

Islam menghormati hak kepemilikan setiap orang atas harta benda yang telah Allah karuniakan kepadanya. Namun bukan berarti Islam merestui anda untuk berbuat semena-mena dengan harta kekayaan. Islam memerintahkan anda untuk senantiasa menggunakan harta kekayaan tersebut pada jalan-jalan yang diridhai Allah. Diantaranya dengan cara membantu orang yang dalam kebutuhan dan kesusahan, baik dengan cara memberinya atau meminjamkan kepadanya, atau dengan cara menunda tagihan orang yang berhutang namun belum mampu membayarnya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Muhamad Arifin bin badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015) hlm. 54.

## 8. Manfaat Jual Beli

Manfaat jual beli banyak sekali antara lain<sup>48</sup>:

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak sama-sama puas. Penjual melepas barang dagangnya dan ikhlas menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagang dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antar keduanya dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (*bathil*)
- e. Penjualan dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Swt.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa juga dapat tercapai.

### B. Hak-Hak Konsumen Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, pembeli mempunyai hak istimewa berupa *khiyar*,

---

<sup>48</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 87.

yaitu hak yang diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkannya. Diantaranya, yaitu:<sup>49</sup>

#### *1. Khiyar Majelis*

Yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau akan membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.

Ulama ada yang berbeda pendapat tentang khiyar ini yaitu:

Asy-Syafi'i dan Hanabillah berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan ijab dan qabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badan. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan, atau saling berpikir.

Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada khiyar majelis dalam jual beli, menurut mereka, akad telah dianggap sempurna dan bersifat lazim (pasti) semata berdasarkan kerelaan kedua belah pihak yang dinyatakan secara formal melalui ijab dan

---

<sup>49</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 83.

qabul. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' (4) ayat 29:<sup>50</sup>

*“Jual beli atas suka sama suka”*

## 2. *Khiyar 'Aib*

Yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata; “saya beli mobil itu dengan harga sekian, bila mobil itu ada cacatnya akan saya kembalikan,” seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan lalu diadukannya kepada Rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual. Hal ini juga sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Uqabah bin Amir bahwa seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual sesuatu kepada saudaranya, sementara didalamnya terdapat cacat, kecuali ia menjelaskannya (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Tabrani).<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Al qur'an dan terjemahan...*

<sup>51</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* ( Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) , hlm. 60.

### 3. *Khiyar Syarat*

Yaitu ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad selama dalam tanggung waktu yang disepakati bersama. Seperti seseorang berkata: “Saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih meneruskan atau membatalkan akad selama tiga hari.” Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda yang artinya: “Kamu boleh *khiyar* pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam.” (HR. Baihaqi)<sup>52</sup>

Selama waktu tersebut, jika pembeli menginginkan, ia bisa melaksanakan jual beli tersebut atau membatalkannya. Syarat ini juga boleh bagi kedua pihak yang berakad secara bersama-sama dan juga boleh bagi salah satu pihak saja jika ia mempersyaratkannya.

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang dijadikan tenggang waktu dalam *khiyar syarat*. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Hujail (728-774M), pakar fiqh Hanafi, dan Imam asy-Syafi'i (150-204H/767-820M), tenggang waktunya tidak lebih dari tiga hari. Hal ini sejalan dengan hadits tentang kasus Habban ibn Munqiz yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga para konsumen mengadu kepada Rasulullah saw, dan Rasulullah saw ketika itu bersabda:

---

<sup>52</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 85.

*“Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual): janganlah ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari. (HR al-Bukhari dan Muslim dari Umar).*

Menurut mereka, ketentuan tenggang waktu tiga hari ini ditentukan syara’ untuk kemaslahatan pembeli.<sup>53</sup>

#### 4. *Khiyar at-Ta’yin*

Yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Mislanya, dalam pembelian keramik ada yang berkualitas super dan sedang. Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang berkualitas A dan mana keramik yang berkualitas B. Untuk menentukan pilihan tersebut ia memerlukan bantuan ahli keramik atau arsitek. Misalnya juga, seseorang membeli empat ekor kambing dari sekumpulan binatang, maka pembeli diberi hak *khiyar ta’yin* sehingga ia dapat menentukan empat ekor kambing yang ia inginkan diantara sekumpulan kambing itu.<sup>54</sup>

#### 5. *Khiyar ar-Ru’yah*

Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukannya terhadap suatu objek yang belum dilihatnya saat berlangsungnya akad. Jika pembeli kemudian melihat barang tersebut dan tidak berhasrat terhadapnya, atau pembeli melihat barang tersebut tidak sesuai dengan

---

<sup>53</sup> Gemala dewi., *hukum perikatan islam...*, hlm.88

<sup>54</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 62.

keinginannya, maka pembeli berhak menarik membatalkan diri dari akad jual beli tersebut. Rasulullah saw. bersabda yang artinya: “Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu.” (HR. Daruqutni dari Abu Hurairah).<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*,

## BAB III

### DESKRIPSI TENTANG JUAL BELI *ONLINE*

#### A. JUAL BELI *ONLINE*

##### 1. Jual Beli *Online*

Jual beli *online* diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh shope, bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, dll.<sup>1</sup> Sedangkan menurut fiqh muamalah Transaksi jual beli di dunia maya atau *e-commerce* adalah salah satu produk dari *internet* yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit, atau gelombang frekuensi. Dalam satu jaringan komputer tersebut terdapat satu rangkaian banyak terminal komputer yang berkerja dalam satu sistem komunikasi elektronik.<sup>2</sup>

Jual beli via internet yaitu” (sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana eletronik (*internet*) baik berupa barang maupun berupa jasa)”. Atau jual beli via internet adalah “akad yang

---

<sup>1</sup> Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (OnlineShop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03 No.01, 2017, hlm. 55.

<sup>2</sup> Imam Mustofa, “Transaksi Elektronik (*E-commerce*) dalam prespektif Fikih”, *Jurnal Hukum Islam*, pekalongan: STAIN Pekalongan, Volume 10, No.2, Desember 2012), hal.159.

disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian”.<sup>3</sup>

*E-commerce* atau transaksi elektronik merupakan transaksi yang dilakukan menggunakan sistem informasi. Electronic commerce (*e-commerce*) adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang penata (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet. *E-commerce* sudah meliputi spektrum kegiatan komersial. Saat ini transaksi dalam *e-commerce* hampir seluruhnya dikerjakan menggunakan teknologi berbasis web. Istilah *e-commerce* mengacu pada sebuah transaksi yang dilakukan sebuah media elektronika seperti internet, yang meliputi *web, internet, dan extranet*.<sup>4</sup>

Adanya hubungan yang secara langsung antara satu jaringan komputer dengan jaringan yang lainnya maka sangat memungkinkan untuk melakukan satu transaksi langsung melalui jaringan komputer. Transaksi langsung inilah yang kemudian disebut dengan transaksi *online*.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.159-160.

<sup>5</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah...*, hlm.32.

transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harga nya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.<sup>6</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli Online

Sementara mengenai syarat adanya barang dan uang sebagai pengganti harga barang, maka dalam transaksi jual beli via *elektronik* atau *e-commerce* tidak dilakukan secara langsung dalam dunia nyata. Dalam hal bentuk dan wujud barang yang menjadi objek transaksi, dalam *e-commerce* biasanya hanya berupa gambar (foto atau video) yang menunjukkan barang aslinya kemudian di jelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya. Pembeli dapat dengan bebas memilih barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Barang akan dikirim setelah uang dibayar.<sup>7</sup>

Mengenai sistem pembayaran atau penyerahan uang pengganti barang, maka umum nya adalah dilakukan dengan cara *transfer*. Bila sistem yang seperti ini, maka pada dasarnya jual beli ini adalah jual beli salam. Pembeli memilih barang dengan spesifikasi tertentu, kemudian membayarnya, setelah itu barang akan diserahkan atau dikirim kepada

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.45.

pembeli. Hanya saja dalam transaksi salam uang yang dibayarkan di muka sebagaimana jual beli salam.<sup>8</sup>

Apabila sistem salam yang dilaksanakan dalam jual beli via media elektronik (*e-commerce*), maka rukun dan syaratnya juga harus sesuai dengan transaksi salam. Rukun salam yaitu:<sup>9</sup>

- a. *Muslim* (pembeli atau pemesan);
- b. *Muslim* ilaih (penjual atau penerima pesanan);
- c. *Muslim fih* (barang yang dipesan);
- d. *Ra;sul mal* (harga pesanan atau modal yang dibayarkan);
- e. *Shighat ijab-kabul* (ucap serah terima).

Adapun mengenai syarat salam, secara umum sama dengan syarat akad jual beli, yaitu; barang yang dipesan merupakan sepenuhnya milik penjual, bukan barang najis dan bisa diserahterimakan. Hanya saja dalam akad salam tidak ada syarat bagi pemesan untuk melihat barang yang dipesan, ia hanya disyaratkan menentukan sifat dan jenis atau spesifikasi barang yang dipesan secara jelas.<sup>10</sup>

Beberapa ulama<sup>7</sup> menentukan syarat transaksi jual beli yang dilakukan dengan perantara:<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.46.

<sup>11</sup> *Ibid.*

- a. Kesenambungan antara ijan dan kabul. Menurut jumhur, selain Syafi'iyah kabul tidak harus langsung,
- b. Kabul dilakukan di tempat sampainya ijab;
- c. Kesesuaian antara ijab dan kabul;
- d. Tidak adanya pengingkaran dari salah satu pihak yang bertransaksi.

### 3. Alur Jual Beli *Online*

Alur Jual Beli *Online* Skema dasar dari bisnis *online* adalah:

- a. Terjadinya transaksi antar dua pihak.
- b. Adanya pertukaran barang, jasa maupun informasi.
- c. Internet adalah media utama dalam proses jual beli (ijab-qabul).

Sama seperti bisnis pada umumnya, bisnis *on-line* dalam ekonomi syariah juga terbagi dalam yang halal dan haram, legal atau illegal. Bisnis online yang diharamkan yaitu bisnis judi online, perdagangan barangbarang terlarang seperti narkoba, video porno, barang yang melanggar hak cipta, senjata dan benda lain yang tidak memiliki manfaat. Intinya, bisnis *on-line* adalah bisnis berdasarkan muamalah. Bisnis online diizinkan (*Ibahah*) selama bisnis tersebut tidak mengandung elemen yang dilarang. Transaksi penjualan *on-line* dimana barang hanya berdasar pada deskripsi yang disediakan oleh penjual dianggap sah, namun jika deskripsi barang tidak sesuai maka

pembeli memiliki hak khiyar yang memperbolehkan pembeli untuk meneruskan pembelian atau membatalkannya.<sup>12</sup>

#### **4. Subjek dan Objek Jual Beli Online**

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian online terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli online kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.

Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli online. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

## 5. Komponen-komponen Jual Beli *Online*

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam jual beli *online* atau sering juga disebut sebagai *e-commerce*, pihak-pihak ini lebih tepat disebut sebagai komponen-komponen karena semuanya bersifat maya atau virtual. Sesuai dengan standar protokol SET (*Secure Electronic Transaction*), komponen-komponen yang terlibat dalam jual beli *online*, yaitu:<sup>13</sup>

### a. *Virtual/Physical Smart Card*

*Virtual* atau *Physical Smart Card* ini sesungguhnya adalah media yang digunakan pembeli atau pelaku transaksi dalam menyerahkan kartu kreditnya kepada kasir di *counter*. Penyerahan kartu kredit ini tidak dilakukan secara fisik lagi, tetapi melalui alat yang disebut dengan *smart card*. Dengan *smart card* ini pembeli akan mengirimkan informasi dari kartu kredit yang dibutuhkan oleh penjual barang untuk selanjutnya dilakukan otoritas atas informasi yang diperolehnya.

Pengirim informasi kartu kredit ini sudah terjamin keamanannya karena *smart card* yang digunakan sudah memiliki CA (*Certificate Authority*) tertentu. Saat ini *smart card* untuk jual beli *online* tersedia dalam bentuk *software*, yang biasa dikenal

---

<sup>13</sup> Marketing. "Lima Tempat Jualan *Online*". Blog Marketing. <http://Marketing.blogspot.com/04/22/lima-tempat-jualan-online.html> (31 oktober 2019)

sebagai *virtual smart card*. Dengan *virtual smart card*, pelaku transaksi tidak perlu mengetikkan nomor kreditnya setiap kali melakukan transaksi, tetapi tinggal hanya menjalankan *software* ini dan menekan satu tombol tertentu untuk melakukan pembayaran. Contoh *software virtual card* ini adalah *vWallet*, *Microsoft Wallet* dan *SmartCat*.

b. *Virtual Point of Sale*

Sebagai tempat penjualan tentunya penjual harus mempunyai *software* aplikasi yang benar-benar baik dan lengkap yang mendukung transaksi *online*, antara lain: menyediakan *interface* untuk operasi-operasi penjualan. Pengiriman laporan transaksi ke pembeli dan ke bagian keuangan yang juga *online*, pengontrolan persediaan barang atau inventori, memiliki *interface* untuk otoritas secara transparan dan mendukung SET demi keamanan pengiriman dan penerimaan data antara pembeli dan penjual. Jadi dengan adanya *software virtual point of sale*, pembeli akan benar-benar merasakan seolah-olah berada di toko atau tempat penjualan yang sesungguhnya. Pembeli dapat melakukan pemilihan barang yang dibutuhkan, berapa stok barang yang tersedia, mengetahui berapa jumlah barang yang dibelinya, berapa banyak transaksinya, kapan barang dibeli akan tiba, tanpa rasa was-was akan salah tagih atau salah debit atas kartu kreditnya.

Penyebabnya, pembeli akan dapat langsung mencetak dengan printer dengan segala transaksi yang telah dilakukan pada saat itu juga melalui komputernya, juga tanpa merasa khawatir akan keamanan informasinya yang telah dikirim atau diterimanya saat melakukan transaksi kepada penjual barang tersebut. Salah satu contoh *software* ini adalah *vPos*.

c. *Virtual Acquirer* atau *Payment Gateway*

Transaksi yang sesungguhnya pihak penjual akan melakukan otorisasi kartu kredit pembeli kepada pihak bank yang bekerjasama dengan visa atau *master card*, sehingga dapat diperoleh apakah kartu kredit itu *valid* atau tidak, bermasalah atau tidak. Apabila memang tidak bermasalah, pihak penjual akan mengirim jumlah transaksi yang dilakukan pembeli ke pihak bank. Selanjutnya pihak bank akan mengeluarkan kartu kredit melakukan penagihan kepada pemilik kartu kredit untuk dibayarkan ke pihak penjual. Pada bank sentral, transaksi yang terjadi adalah transfer sejumlah dana antar bank, di mana bank A akan mengirim memo kepada bank sentral atas pemindahan dana nasabahnya kepada nasabah bank B, bank sentral akan meneruskan memo ini ke bank B, selanjutnya setelah bank B menerima memo ini, bank B akan menambahkan sejumlah dana account nasabahnya. Dalam jual beli online, karena seluruh transaksi

dilakukan secara *online* maka *software* lah yang memegang peranan penting dalam transaksi ini. *Software* ini dapat saja diletakkan di beberapa bank tertentu bekerjasama dengan beberapa penjual untuk membangun suatu sistem jual beli online atau bisa juga diletakkan di ISP. Salah satu perusahaan yang menerapkan ini adalah *Wells Fargo* dan *General Electric*.

d. *Visa Credit Card*

*Visa* adalah suatu keharusan untuk mendukung 100% transaksi online di internet. Mereka bekerjasama dengan berbagai bank di seluruh dunia dan pihak-pihak pengembang software jual beli *online*. *Visa* sendiri harus menyediakan data base yang handal dan terjaga kerahasiannya yang dapat di akses setiap saat oleh para pembeli. Di internet ini pun *visa* menyediakan layanan-layanan *online* seperti ATM Locator, Electronic Banking, Bill Paymet dan lain sebagainya.

## 6. Tempat Jual Beli Online

Ada beberapa tempat yang biasa ditempati oleh pelaku usaha untuk berjualan online, yaitu:<sup>14</sup>

a. *Marketplace*

Pelaku usaha menjajakan produk yang dijual dengan mengunggah foto produk dan deskripsi produk yang dijual di

---

<sup>14</sup> *Ibid.*,

*marketplace*. *Marketplace* tersebut telah menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian. Contoh dari *marketplace* adalah BukaLapak.com dan Tokopedia.com.

b. *Website*

Seorang pelaku usaha *online* dapat membuat situs yang ditujukan khusus untuk berbisnis *online*. Situs tersebut memiliki alamat atau nama domain yang sesuai dengan nama toko onlinenya.

Untuk membuat situs dengan nama yang sesuai seperti itu, pelaku usaha harus membayar biaya *hosting*. Beberapa penyedia *web* menawarkan paket-paket situs dengan harga yang berbeda-beda. Ada yang termasuk template atau desain dari situs tersebut, atau ada pula yang terpisah. Ini tergantung paket apa yang dipilih oleh seorang pelaku usaha. Contohnya ialah, OLX.com.

c. *Webblog*

Pelaku usaha yang memiliki *budget* yang terbatas bisa mengandalkan *webblog* gratis seperti *blogspot* atau *wordpress*. Dengan format *blog*, pelaku usaha dapat mengatur desain atau foto-foto produk yang ia jual. Contohnya ialah:  
[www.bajumuslimtermurah.blogspot.com](http://www.bajumuslimtermurah.blogspot.com),  
<http://morinabusana.blogspot.com>.

d. Forum

Salah satu tempat berjualan secara *online* yang paling banyak digunakan adalah forum yang digunakan sebagai tempat jual beli. Biasanya, forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum ini, seseorang dapat menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk mengakses dan membuat posting di sebuah forum, pelaku usaha diharuskan untuk *sign up* terlebih dahulu untuk menjadi member dari situs tersebut. Contohnya ialah, Kaskus.co.id, Paseban.com

e. Media Sosial

Salah satu sarana yang cukup efektif untuk berbisnis *online*, adalah media media yang menyentuh masyarakat secara personal, yaitu media sosial. Contohnya ialah, *Facebook*, *twitter*, *instagram*, dan lain-lain.

## 7. Jenis Transaksi Jual Beli *Online*

Konsumen jual beli *online* semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi *online*. Saat ini jenis transaksi *online* juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus

bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.

Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli *online* yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli *online*, yaitu:<sup>15</sup>

a. Transfer Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual *online*. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama-tama konsumen mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.

Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.

b. COD ( *Cash On Delivery* )

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara online, karena penjual dan

---

<sup>15</sup> Maxmanroe, "3 Jenis Transaksi Jual Beli *Online* Terpopuler di Indonesia", *Blog Maxmanroe*. <https://www.maxmanroe.com/2014/01/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-diindonesia.html> (31 Oktober 2019).

pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang.

Keuntungan dari sistem ini adalah antar pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi ini dipopulerkan oleh *website* jual beli seperti Tokobagus, Berniaga, dan lainnya.

Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pihak pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi ditemui pelaku usaha atau konsumen yang berniat jahat.

c. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer, selain memberikan kemudahan dan proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna dengan kartu kredit pun akan berusaha memastikan bahwa toko si pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihakpihak tertentu.

d. Rekening Bersama

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya

adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen.

Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana ke pihak lembaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai, baru dana tersebut diberikan pada si pelaku usaha.

Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Jika terjadi masalah pun dana bisa ditarik oleh sang konsumen. Sistem ini banyak digunakan pada proses jual beli antar member forum Kaskus.

e. Potongan Pulsa

Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko *online* yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau *smartphone*.

## 8. Mekanisme dalam Jual Beli Online

Dalam mekanisme jual beli *online* hal pertama yang dilakukan oleh konsumen, yaitu mengakses situs tertentu dengan cara masuk ke alamat *website* toko *online* yang menawarkan penjualan barang.

Setelah masuk dalam situs itu, konsumen tinggal melihat menunya dan memilih barang apa yang ingin dibeli. Misalnya, jam tangan, klik jam tangan, merek apa yang disukai, klik dan pilih harga yang cocok, lalu klik sudah cocok, bisa lakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan mengirimkan nomor rekening dan alamatnya pada konsumen dan setelah itu konsumen menunggu barangnya sekitar seminggu<sup>16</sup>.

Adapun saat ini dengan berbagai macamnya sosial media seperti *facebook, Line, instagram, shopee, olx, bukalapak, tokobagus*, dan lainnya. Konsumen tinggal melihat postingan pelaku usaha berupa gambar-gambar produk yang ditawarkan kepada konsumen, lalu kemudian konsumen tinggal mengkonfirmasi lewat komentar, inbox atau sms dan telepon jika ingin memesan barang yang di inginkan. Biasanya digambar itu telah tertera nomor rekening pelaku usaha, sehingga setelah mengkonfirmasi pelaku usaha, maka konsumen bisa langsung mentransfer uangnya lewat bank, lalu mengirimkan bukti transfernya ke pelaku usaha, setelah itu konsumen menunggu barang yang dibelinya paling cepat biasanya dalam waktu seminggu.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,

## 9. Kekurangan dan kelebihan Jual Beli Online

Dalam melakukan transaksi elektronik dalam hal ini jual beli *online*, ada kelebihan dan kekurangan yang didapatkan oleh pelaku usaha dan konsumen. Adapun kelebihan dan kekurangan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli *online*, yaitu:

### a. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli *Online* Bagi Pelaku Usaha

Ada beberapa kelebihan jual beli *online* bagi pelaku usaha, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional, seperti memasarkan langsung produk atau jasa, menjual informasi, iklan, dan sebagainya; Contohnya, pelaku usaha tidak lagi repot-repot memasarkan barang jualan secara langsung, tetapi cukup melakukan pemasaran barang jualan melalui media *online* ;
- 2) Jual beli dapat dilakukan tanpa terikat pada tempat dan waktu tertentu. Jual beli *online* merupakan bisnis yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, selama tersedia fasilitas untuk mengakses internet; Contoh: Seorang pengusaha melakukan perjalanan bisnis, kemudian pada saat itu juga ada konsumen yang ingin memesan barang sedangkan pengusaha tersebut tidak sedang di kantor, pengusaha tersebut

---

<sup>17</sup> Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet* ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 20.

menganjuran agar melakukan transaksi via internet dan barang pesanan dapat diambil esoknya.

- 3) Modal awal yang diperlukan relatif kecil. Modal yang diperlukan adalah fasilitas akses internet dan kemampuan mengoperasikannya. Banyak penyedia jasa yang menawarkan media promosi, baik yang berbayar maupun yang gratis; Contoh: Anto termasuk pengusaha pemula dengan modal pemasaran yang sedikit, namun pada saat bersamaan anto juga menerapkan pemasaran lewat internet sehingga tidak terlalu mengeluarkan modal.
- 4) Jual beli *online* dapat berjalan secara otomatis. Pelaku usaha hanya melakukan bisnis jual beli ini beberapa jam saja setiap harinya sesuai dengan kebutuhan. Selebihnya dapat digunakan untuk melakukan aktivitas yang lain; Contoh: andi seorang pengusaha namun juga merupakan seorang guru disalah satu smp ternama di jakarta, namun itu tidak mengganggu usahanya karena andi menerapkan penjualan *online* sejak 2 tahun yang lalu.
- 5) Akses pasar yang lebih luas. Dengan adanya akses pasar yang lebih luas, potensi untuk mendapatkan pelanggan baru yang banyak semakin besar; Contoh: Penggunaan internet sekarang semakin luas, pasar internet merupakan salah satu pasar modern yang diterapkan sekarang, dengan hadirnya seperti zalora,

berniaga.com, olx dll. Membuktikan bahwa pasar *online* telah terbuka bebas.

- 6) Pelanggan (konsumen) lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlakukan dengan *online*. Komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen akan menjadi lebih mudah, praktis, dan lebih hemat waktu serta biaya; Contoh: Banyaknya *website* yang menyediakan layanan jual beli *online* memungkinkan untuk dapat mengakses dengan mudah spesifikasi barang yang ingin dibeli.
- 7) Meningkatkan efisiensi waktu, terutama jarak dan waktu dalam memberikan layanan kepada konsumen selaku pembeli; Contoh: Seorang pengusaha dan konsumen yang bertransaksi 2 negara yang berbeda.
- 8) Penghematan dalam berbagai biaya operasional. Beberapa komponen biaya seperti transportasi, komunikasi, sewa tempat, gaji karyawan dan yang lainnya akan lebih hemat. Dengan adanya penghematan biaya dalam berbagai komponen tersebut, secara otomatis akan meningkatkan keuntungan; Contoh: dengan adanya fasilitas *online* untuk melakukan transaksi jual beli online sehingga seorang pengusaha dapat menghemat biaya operasional terutama yang berbeda tempat yang sangat jauh, dengan hanya biaya kirim saja yang menjadi tanggungan.

9) Pelayanan ke konsumen lebih baik. Melalui internet pelanggan bisa menyampaikan kebutuhan maupun keluhan secara langsung sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan pelayanannya. Contoh: Jual beli *online* menyediakan fasilitas chat agar konsumen dan pengusaha dapat berkomunikasi secara langsung untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya.

Selain beberapa kelebihan tersebut, jual beli *online* atau bisnis *online* ini juga mempunyai kekurangan, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Masih minimnya kepercayaan masyarakat pada bentuk transaksi *online*. Masih banyak masyarakat khususnya di Indonesia yang belum terlalu yakin untuk melakukan transaksi *online*, apalagi berkenaan dengan pembayaran. Biasanya mereka lebih suka transaksi secara langsung walaupun dengan orang sudah dikenal. Contohnya, konsumen yang memilih datang langsung berbelanja ke toko dibandingkan dengan *online shopping* karena takut terjadinya penipuan;
- 2) Masih minimnya pengetahuan tentang teknologi informasi, khususnya dalam pemanfaatan untuk bisnis sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran. Contohnya, banyak pedagang baju dipasar lebih memilih untuk menjual barangnya secara langsung ketimbang menjualnya secara *online* karena ketidaktahuannya dalam pengoperasian teknologi informasi;

---

<sup>18</sup> Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet*, hlm. 20.

- 3) Adanya peluang penggunaan akses oleh pihak yang tidak berhak, khususnya yang bermaksud tidak baik, misalnya pembobolan data oleh para *hacker* yang tidak bertanggung jawab, pembobolan kartu kredit, dan rekening tabungan. Contohnya, pelaku usaha yang memasarkan produknya melalui *social media facebook*, akan tetapi akun *facebooknya* telah di *hack* oleh *hacker* sehingga mengambil alih akun pelaku usaha yang dapat berakibat kerugian bagi pelaku usaha dan konsumen;
- 4) Adanya gangguan teknis, misalnya kesalahan dalam penggunaan perangkat komputer dan kesalahan dalam pengisian data. Hal ini bisa terjadi, khususnya bagi yang belum mahir (kurang berpengalaman) dalam menggunakan teknologi informasi. Contohnya, pelaku usaha yang salah menuliskan alamat konsumen sehingga barang yang dibeli konsumen tidak sampai kepada konsumen karena pengiriman barang kepada alamat yang salah;
- 5) Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan (server). Hal ini dapat terjadi ketika pesanan sedang ramai, tetapi internet tidak dapat diakses karena masalah teknis, sehingga kesempatan lewat begitu saja. Contohnya, toko *online* yang sedang ramai dikunjungi oleh konsumen, akan tetapi pelaku usaha tidak dapat berkomunikasi dengan konsumen

akibat terganggunya jaringan internet yang berakibat konsumen tidak jadi memesan barang atau produk pelaku usaha;

- 6) Penyebaran reputasi didunia maya dapat dilakukan dengan cepat, baik reputasi baik, maupun buruk. Disatu sisi, hal ini bisa berdampak negatif, apalagi digunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dan bermaksud merusak reputasi seseorang. Tetapi, hal ini dapat berdampak positif apabila yang disebarkan adalah reputasi baik. Contohnya, toko *online* yang menjual barang jualannya tetapi konsumen tidak puas dengan barang yang dibelinya dari pelaku usaha karena adanya ketidaksesuaian antara gambar dengan aslinya yang membuat konsumen kecewa dan akhirnya mempengaruhi konsumen lain bahwa barang yang dijual oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan yang ada digambar sehingga hal ini berakibat buruk pelaku usaha.

b. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli *Online* Bagi Konsumen

Ada beberapa kelebihan jual beli *online* bagi konsumen, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) *Home shopping*. Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan, dan menjangkau toko-toko yang jauh dari lokasi. Contohnya, konsumen hanya memesan barang yang diinginkan melalui

---

<sup>19</sup> Rif'ah Roihanah, *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-commerce)*, hlm. 112.

media *online* dimanapun dan kapanpun, meskipun konsumen hanya berada di rumah;

- 2) Mudah melakukannya dan tidak perlu pelatihan khusus untuk bisa belanja atau melakukan transaksi melalui internet. Contohnya, konsumen hanya mencari sebuah situs *online* penjualan barang kemudian memesan barang dikolom komentar situs tersebut;
- 3) Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan produk maupun jasa yang ingin dibelinya. Contohnya, konsumen dapat melihat-lihat foto barang-barang yang diposting oleh pelaku usaha, baik itu pelaku usaha a, b, maupun c;
- 4) Tidak dibatasi oleh waktu. Pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja selama 24 jam per hari. Contohnya, konsumen dapat melakukan transaksi jual beli kapan saja tanpa harus takut toko pelaku usaha tertutup;
- 5) Pembeli dapat mencari produk yang tidak tersedia atau sulit diperoleh di *outlet* atau pasar tradisional. Contohnya, konsumen ingin membeli makanan khas suatu daerah, akan tetapi makanan khas tersebut tidak terdapat di wilayah tempat tinggal konsumen, sehingga konsumen memesannya secara *online*.

Selain kelebihan yang didapatkan oleh konsumen dalam melakukan transaksi *online*, konsumen juga sering menghadapi

masalah-masalah yang berkenaan dengan haknya. Hal ini bisa dikatakan sebagai kekurangan saat melakukan transaksi jual beli *online*, seperti:<sup>20</sup>

- 1) Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan. Contohnya, konsumen hanya melihat foto barang yang diinginkan melalui postingan pelaku usaha;
- 2) Ketidakjelasan informasi tentang barang yang ditawarkan. Contohnya, konsumen tidak dapat mengetahui secara jelas apakah barang tersebut berkualitas a atau b karena hanya melihat foto barangnya saja;
- 3) Tidak jelasnya status subjek hukum dari si pelaku usaha. Contohnya, penjual selaku pelaku usaha yang tidak memberikan jaminan kepastian agar konsumen tidak merasa dirugikan;
- 4) Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi, serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik, baik dengan *credit card* maupun *electronic cash*. Contohnya, konsumen yang melakukan transaksi pembayaran melalui *electronic cash* tidak dijamin keamanannya dari para *hacker*;

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 113.

5) Pembebanan resiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli diinternet, pembayaran telah lunas dilakukan dimuka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman. Contohnya, konsumen yang menransfer uang terlebih dahulu kepada pelaku usaha saat membeli sesuatu produk, dan produk tersebut baru dikirim kepada konsumensetelah konsumen menransfer uang kepada pelaku usaha.

## BAB IV

### ANALISIS JUAL BELI ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM DAN HAK-HAK KONSUMEN MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Analisis Jual Beli *Online* Menurut Hukum Islam

Jual beli *online* diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh shope, bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, dll.<sup>1</sup>

Dalam menganalisis bertentangan atau tidaknya praktek jual beli *online* menurut Hukum Islam penulis akan menganalisis melalui rukun dan syarat jual beli dalam Hukum Islam:

Yang pertama, analisis menurut rukun jual beli dalam Hukum Islam, jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)<sup>2</sup>.

Yang di maksud adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* dalam rukun jual beli ini adalah harus adanya penjual

---

<sup>1</sup> Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (OnlineShop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03 No.01, 2017, hlm. 55.

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm.115.

dan pembeli dalam akad jual beli ini. Dan orang yang berakad haruslah orang yang sudah ahli atau memiliki kemampuan untuk melakukan akad tersebut.

Pihak-pihak yang berakad harus sudah mencapai tingkatan *mumayyis* dan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang dikatakan *mumayyis* mulai sejak minimal usia 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila, dan lain-lain. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan 'aqid harus baliq, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya<sup>3</sup>.

Maka dalam transaksi jual beli online, masing-masing pihak yang transaksi penjual maupun pembeli harus orang yang sudah ahli atau memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi tersebut, kedua belah pihak harus mencapai tingkatan *mumayyis*, dan kedua belah pihak telah mampu mengoperasikan komputer maupun handphone dan tentunya telah memenuhi ketentuan memiliki kecakapan untuk melakukan transaksi tersebut dan mempunyai wewenang untuk melakukan transaksi tersebut, jadi tidak mungkin transaksi ini dilakukan oleh orang yang belum *mumayyiz* atau anak kecil yang belum berakal dan tidak mungkin dilakukan oleh orang gila.

---

<sup>3</sup> H. Suhartono, "Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian Terhadap Perniagaan Online dalam Prespektif Hukum Perikatan Islam)", *Mimbar Hukum dan Peradilan*, no. 72 (2010), hlm. 143.

Karena di dalam transaksi jual beli *online*, pembeli wajib membayar melalui transfer jadi mustahil jika transaksi tersebut dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kecakapan seperti orang yang belum *mumayyiz* atau anak kecil yang belum berakal dan orang gila.

2. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)

Shighat adalah *ijab* dan *qabul*, dan *ijab* seperti yang diketahui sebelumnya di ambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan *qabul* yaitu orang menerima hak milik<sup>4</sup>. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). *Ijab qabul* boleh dilakukan dengan lisan dan tulisan<sup>5</sup>.

Dalam zaman modern seperti sekarang ini perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar dengan uang ke pihak penjual tanpa ucapan apapun seperti jual beli di swalayan. Juhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal itu sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal itu telah menunjukkan unsur *ridha* dari kedua belah pihak.

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 29.

<sup>5</sup> Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014) hlm. 8.

Menurut mereka, diantara unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka.

Dalam jual beli *online* ketika si pembeli bersedia dan menransfer sejumlah uang yang di sepakati, hal tersebut sudah termasuk shighat karena si pembeli bersedia membayar sejumlah uang atas barang yang dia pesan dan si penjual bersedia mengirim barang yang telah di pesan oleh si pembeli atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak dan suka sama suka.

Penjual dan pembeli harus dalam satu majelis, satu majelis yang dimaksud adalah suatu situasi atau suatu kondisi meskipun berbeda tempat atau sedang berjauhan tetapi kedua belah pihak membicarakan objek yang sama. Jadi pembeli dan penjal tidak harus bertemu langsung atau berada dalam satu tempat yang sama.

Ulama' fiqh kontemporer, seperti Mustofa Ahmad Az-Zarqa' dan wahbah Zuhaily berpendapat bahwa dalam satu masjid tidak harus diartikan hadir dalam satu tempat, tetapi satu situasi atau satu kondisi, meskipun antara keduanya berjauhan, tetapi membicarakan objek yang sama.<sup>6</sup>

### 3. Ada barang yang dibeli

Yang dimaksud dari adanya barang yang dibeli yaitu

---

<sup>6</sup> M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah...*, hlm.59.

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, disuatu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian di letakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang digudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti emas dalam tanah, ikan dalam lautan dan emas dalam tanah.
- d. Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung ataupun pada saat waktu yang telah ditentukan.<sup>7</sup>

Masing-masing dari penjual dan pembeli ketika hendak mengadakan akad jual beli, maka mereka harus mengetahui barang yang mereka perjualbelikan, baik dengan cara dilihat atau disebutkan kriterianya, atau dengan cara lainnya.

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Predana Media Group 2010), hlm.76.

Dalam jual beli *online* biasanya sang penjual akan memposting gambar atau foto barang yang ia jual dan menyebutkan karakteristik barang yang akan dijual seperti merk, bahan yang digunakan, komposisi pembuatan, ukuran, warna dalam diskripsi barang dalam iklan di media internet. Dengan demikian si pembeli mengetahui gambar barang dan karakteristik barang yang akan ia beli.

#### 4. Ada nilai tukar pengganti barang

Dalam jual beli *online* biasanya si penjual akan mencantumkan harga barang yang ia perdagangkan atau berapa uang yang harus pembeli bayar untuk barang yang akan ia beli, tak jarang toko dalam jual beli online menawarkan nego sehingga antara si penjual dan si pembeli bisa tawar menawar harga sampai mencapai mufakat.

Imam syafi'i menjelaskan bahwa yang bisa dijadikan standar nilai (harga) adalah emas, dinar, dan dihram perak.<sup>8</sup> Seiring berjalannya waktu dengan berkembangnya zaman, yang menjadi standar nilai (harga) tukar dari barang yang akan di beli adalah berupa uang yang telah disepakati kedua belah pihak.

Para ulama fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah

---

<sup>8</sup> Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014) hlm. 10.

modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu antara pedagang dan harga pedagang dan konsumen (harga jual di pasar).<sup>9</sup>

Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-saman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *as-saman* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek, dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar dikemudian hari (berhutang), maka waktu pembayaran harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang di haramkan syara', seperti babi dan khamar; karena kedua benda ini tidak bernilai dalam syara'.<sup>10</sup>

Jika antar kedua belah pihak, si penjual dan pembeli telah setuju dengan harga yang di berikan oleh penjual maka si pembeli berkewajiban membayarnya tersebut dengan cara menransfer ke

---

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm.118-119.

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm.119.

nomer rekening penjual dan si penjual pun berkewajiban mengirim barang atas pembelian si pembeli sesuai dengan pesanan si pembeli.

Yang kedua, yaitu jual beli dianggap syah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, objek akad maupun *shighatnya*. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku; mereka harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktifitas itu, yakni sudah akil-baligh serta berkemampuan memilih. Maka tidak syah transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa
- b. Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli; objek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan dan merupakan milik penuh penjual. Maka tidak syah memperjualbelikan bangkai, darah daging babi dan barang lain yang menurut syara tidak ada manfaatnya. Juga tidak syah memperjualbelikan barang yang masih belum berada dalam kekuasaan penjual, barang yang tidak mampu diserahkan dan barang yang berada di tangan seseorang yang tidak memilikinya.

Jual beli barang yang ada di tangan orang yang bukn pemiliknya dalam fiqh muamalah dikenal dengan sebutan jual beli *fudluli*. Hukum jual beli ini syah jika disertai dengan ikrar *taukil* dari

---

<sup>11</sup> M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah...*, hlm.57-68.

pemilik barang tersebut atau atas seizin yang memiliki barang (bagi penjual) atau atas izin orang tertentu (bagi pembeli). Kecuali golongan madzab Hanabilah yang berpendapat bahwa jual beli *fudluli* tidak syah secara mutlak, meskipun setelah kejadian transaksi ada izin dari orang yang berhak. Hanya saja golongan Hanabilah mengecualikan, dianggap syah jika pembeli membeli barang atas tanggung jawab dia, bukan atas nama siapa-siapa.

- c. Syarat yang berkaitan dengan shighat akad, yaitu ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, artinya antar penjual dan pembeli hadir dalam satu ruang yang sama, kabul sesuai dengan ijab, contoh aku jual baju ini 10 ribu, pembeli menjawab: saya beli baju ini 10 ribu.

Ulama' fiqh kontemporer, seperti Mustafa Ahmad Az-Zarqa' dan Wahbah Zuhaily berpendapat bahwa satu majlis tidak harus diartikan hadir dalam satu tempat, tetapi satu situasi dan satu kondisi, meskipun antara keduanya berjauhan, tetapi membicarakan objek yang sama.

Persyaratan terjadinya ijab dan qabul dengan lisan muncul istilah *ba'i al-mu'athah*; ialah jual beli yang dilakukan dimana pembeli mengambil barang dan membayar, dan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ada ucapan apapun, seperti yang terjadi di swalayan. Jumhur Ulama' berpendapat bahwa jual beli tersebut boleh, apabila hal tersebut sudah merupakan suatu kebiasaan di sebuah negri. Menurutnya di antara persyaratan

terpenting dalam jual beli adalah rela sama rela (*taradlin*), sementara perilaku mengambil barang dan membayarnya, kemudian penjual menerimanya dan menyerahkan barang menunjukkan proses ijab kabul yang telah menunjukkan *taradin*<sup>12</sup>.

Penulis mengkaji jual beli *online* menurut Hukum Islam, dengan mengkajinya menggunakan rukun dan syarat jual beli dalam Hukum Islam, transaksi jual beli *online* ini tidak bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, sehingga transaksi jual beli *online* ini boleh dan dianggap sah hukum Islam, selama dalam transaksi jual beli ini tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadits seperti jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau yang tidak boleh diperjualbelikan (babi, bangkai, berhalala, narkoba, khamar), jual beli yang belum jelas, jual beli yang mengandung gharar (penipuan), jual beli atas pemaksaan, jual beli yang merugikan salah satu pihak.

Transaksi jual beli *online* ini juga memberikan banyak manfaat bagi masyarakat memberikan manfaat bagi konsumen untuk lebih hemat waktu, tenaga karena pembeli tidak perlu repot-repot datang langsung ke tokonya, pembelipun bebas dalam memilih barang yang diinginkan dan bisa membandingkan berbagai jenis barang sekaligus dari beberapa toko *online* dari segi harga dan bahan-bahan yang diinginkan, pembeli tidak harus repot-repot membawa barang belanjaan karena nanti barang belanjaan

---

<sup>12</sup> M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah...*, hlm.59-60.

tersebut datang sendiri kerumah pembeli dengan di antar kurir dari pihak penjual

Pada transaksi jual beli *online* ini jika terdapat ketidak sesuaian dalam bentuk barang atau pesanan maka si pembeli bisa konfirmasi lagi ke pihak penjual untuk meminta tanggung jawab berupa pengembalian uang, ganti rugi atau mengganti barang sesuai dengan yang di inginkan atau di pesan sang pembeli.

## **B. Analisis Hak-hak Konsumen Dalam Hukum Islam**

### **Hak-hak konsumen dalam Hukum Islam**

#### 1. *Khiyar Majlis*

Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai *khiyar majelis* ini. Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali, masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai *khiyar majelis*, selama mereka masih dalam majelis akad. Sekalipun akad telah sah dengan adanya ijab (ungkapan dari penjual) dan kabul (ungkapan beli dari pembeli), selama keduanya masih dalam majelis akad, maka masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut karena akad jual beli saat itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi, apabila setelah ijab dan kabul masing-masing pihak tidak menggunakan hak *khiyarnya* dan mereka berpisah tempat, maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi mengikat, kecuali apabila masing-masing pihak

sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan jual beli tersebut.<sup>13</sup>

Menurut ulama mazhab Hanafi dan Malik, suatu akad sudah sempurna dengan ada ijab dan kabul. Alasan mereka bahwa suatu akad sudah dianggap sah, apabila masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaannya dan kerelaan tersebut diungkapkan melalui ijab dan kabul. Artinya, apabila suatu akad telah dipenuhi, kedua belah pihak sudah saling rela, maka akad telah sah dan tidak ada lagi peluang ditempat tersebut untuk membatalkan akad. Sebelum selesainya akad, masing-masing pihak memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli.<sup>14</sup>

## 2. *Khiyar 'Aib*

Menurut kesepakatan ulama fikih, *khiyar 'aib* ini berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*. Cacat yang menyebabkan hak *khiyar*, menurut ulama mazhab Hanafi dan Hanbali, yaitu seluruh unsur yang merusak objek jual beli tersebut dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Sedangkan, menurut mazhab Syafi'i dan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, hlm. 918.

Maliki, cacat itu adalah cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya.<sup>15</sup>

Menurut para ahli fikih, syarat-syarat berlakunya *khiyar 'aib* setelah diketahui ada cacat pada barang itu, antara lain:<sup>16</sup>

- a. Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama;
- b. Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung;
- c. Ketika akad berlangsung, penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak bisa dikembalikan;
- d. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

Pengembalian barang yang ada cacatnya berdasarkan *khiyar 'aib* dapat terhalang karena hal-hal berikut, antara lain:<sup>17</sup>

- a. Pemilik hak *khiyar* rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaan itu ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun melalui tindakan;
- b. Hak *khiyar* itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melakukan ungkapan yang jelas maupun melalui tindakan;

---

<sup>15</sup> Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, hlm. 917.

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> *Ibid.*,

c. Benda yang menjadi objek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru

### 3. Khiyar syarat

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa khiyar syarat ini dibolehkan demi memelihara hak-hak perempuan dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Menurut mereka, *khiyar syarat* hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa. Untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak seperti hibah, pinjam-meminjam, wasiat, maka tidak berlaku *khiyar* seperti ini. Adapun jual beli *salam* dan jual beli valuta asing juga tidak berlaku, sekalipun akad tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak yang berakad. Karena dalam jual beli *salam* disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika akad telah disepakati, dan dalam akad jual beli valuta asing disyaratkan nilai tukar uang yang diperjualbelikan harus diserahkan dan dapat diterima oleh masing-masing pihak setelah dalam akad telah dicapai kesepakatan. Adapun *khiyar syarat* menentukan bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum setelah tenggang waktu *khiyar* itu selesai.<sup>18</sup>

### 4. Khiyar tayin

Khiyar ta'yin menurut ulama mazhab Hanafi adalah dibolehkan, karena produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak dan tidak

---

<sup>18</sup> Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, hlm. 915.

diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang ahli. Khiyar ini ditujukan agar pembeli tidak tertipu dan sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi, jumhur ulama fikih tidak membolehkan khiyar ta'yin yang dikemukakan ulama mazhab Hanafi, karena dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas baik kualitas maupun kuantitasnya. Menurut mereka, persoalan khiyar ta'yin terlihat bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas.

#### 5. *Khiyar ru'yah*

Ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali menyatakan bahwa *khiyar ru'yah* disyariatkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah saw: “Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu.” (HR. Daruqutni dari Abu Hurairah). Menurut mereka, akad seperti ini bisa terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad atau karena sulit dilihat, seperti ikan kaleng. *Khiyar ru'yah*, menurut mereka mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dia beli. Akan tetapi, ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya saat akad maupun tidak. Olehnya itu, *khiyar* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang bisa membawa kepada perselisihan

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Jual beli *online* menurut Hukum Islam hukumnya boleh, karena tidak bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli seperti adanya orang yang berakad, adanya *shighat*, adanya barang yang dibeli, adanya nilai tukar barang. Transaksi jual beli yang bertentangan dengan al-Quran dan Hadits seperti jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau yang tidak boleh diperjualbelikan (babi, bangkai, berhala, narkoba, khamar), jual beli yang belum jelas, jual beli yang mengandung gharar (penipuan), jual beli atas pemaksaan, jual beli yang merugikan salah satu pihak.
2. Hak-hak konsumen dalam hukum Islam termasuk hak *khiyar*, hak *khiyar* adalah hak untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli. Macam-macam hak *khiyar* meliputi *khiyar majelis* adalah Yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau akan membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu majelis, *khiyar 'aib* yaitu Yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung, *khiyar ta'yin* yaitu Yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda

kualitas dalam jual beli, *khiyar ar-ru'yah* yaitu Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukannya terhadap suatu objek yang belum dilihatnya saat berlangsungnya akad.

## B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi konsumen : transaksi jual beli online ini diperbolehkan, sah menurut Hukum Islam tetapi, agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli online, karena antar konsumen dan pelaku usaha tidak saling bertatap muka dan tidak saling mengenal, maka tindak kecurangan dari pelaku usaha yang nakal akan lebih mudah muncul. Oleh karena itu, perlu sikap teliti serta waspada dari konsumen dalam melakukan kesepakatan dalam transaksi jual beli online ‘
2. Bagi Pelaku Usaha agar tidak melakukan tindakan wanprestasi guna memperoleh keuntungan yang lebih, penjual jual beli online seharusnya lebih amanah dalam melayani konsumen, sehingga konsumen tidak dirugikan.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Referensi Buku

- Afandi, M Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: AMZAH, 2014..
- Badri, Muhamad Arifin bin, *Fiqh Perniagaan Islam*, Jakarta, Darul Haq, 2015.
- Barakatullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ghufron, A Masadi, *Fiqh muamalah kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persda, 2002.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gama Media Pustaka, 2007.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, Surakarta: FSEI Publlising Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013.
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016.

R, subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. Ke-10 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015.

Waluyo, *Fiqh Muamalat*, Yogyakarta : CV Gerbang Media Aksara, 2014.

## B. Referensi Jurnal

Fitria, Tira Nur, "Bisnis Jual Beli Online (OnlineShop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No.01, 2017.

Hendrawati, Heni dan Yulia Kurniaty, "Jual Beli Online Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Transformasi*, vol.11 Nomor 1 2005.

Iryani, Eva, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 17 Nomor 2 Tahun 2017, hlm 1

Latif, Abdul, "Pandangan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku", *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, vol.5 Nomor 5 1 Januari 2006.

Mustofa, Imam, "Transaksi Elektronik (E-commerce) dalam prespektif Fikih", *Jurnal Hukum Islam*, pekalongan: STAIN Pekalongan, Volume 10, No.2, Desember 2012.

Putra, Setia, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-beli Melalui E-commerce", *Ilmu Hukum*, vol. 4 Nomor 2 Febuari-Juli 2014.

Suhartono, H., "Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian Terhadap Perniagaan Online dalam Prespektif Hukum Perikatan Islam)", *Mimbar Hukum dan Peradilan*, no. 72 (2010).

Yunus, Muhammad “dkk.”, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food,” *amwaluna*, Vol. 2 No.1, 2018.

#### C. Refrensi skripsi

Royani Istuti, “*Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen*”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan IAIN Surakarta, Surakarta, 2010.

Susanti Tiki, “*Perlindungan Konsumen Transaksi Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.

Solikhin, “*Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

#### D. Refrensi Artikel

Wulandari Friska Muthi, ” *Jual Beli Online yang Aman dan Syar’i (Studi terhadap Pandangan Prilaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)*”, Artikel, diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

E. Refrensi Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Al-Mubin.

F. Refrensi Internet

Tim BPKN, "*Kajian Perlindungan E-commerce di Indonesia*", dikutip dari [www.bpkn.go.id](http://www.bpkn.go.id).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Niken Pramitasari
2. NIM : 152. 111. 258
3. Tempat, Tanggal lahir : Karanganyar, 27 juni 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Singit, Rt 02/10, Ngemplak,  
Karangpandan, Karanganyar
6. Nama Ayah : Maryono
7. Nama Ibu : Purwanti
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Negeri 02 Bangsri Lulus tahun 2009
  - b. SMP Negeri 02 Karangpandan Lulus tahun 2012
  - c. SMA N Karangpandan Lulus tahun 2015
  - d. Institut Agama Islam Negri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Surakarta, 27juni2019

Niken Pramitasari